



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 1 /2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBERI PERSETUJUAN PENGESAHAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pemberi Persetujuan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 737);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan daerah No 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 31);

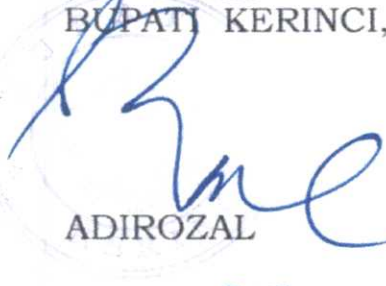
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pemberi Persetujuan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022.
- KEDUA : Pejabat pemberi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
- KETIGA : Pejabat Pemberi Persetujuan sebagaimana dimaksud dictum ke satu bertugas :
1. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pergeseran (DPPA-SKPD) Kabupaten Kerinci;
 2. Pejabat yang memberi menyetujui Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas keabsahan dokumen yang disetujui dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci, Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah di Siulak
4. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kerinci di Sungai Penuh
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksamplar)
6. Yang Bersangkutan.